



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2022/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rikben Horas Panjaitan als Ben Bin Rasman**
Panjaitan
2. Tempat lahir : Sei Silau Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/10 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II B Desa Sei Silau Timur Kec. Buntu Pane
Kab. Asahan / Jl. Lintas Duri Dumai KM. 17 Desa
Sebangar Kec. Batin Solapan Kab. Bengkalis
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : sopir

Terdakwa Rikben Horas Panjaitan als Ben Bin Rasman Panjaitan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 65/Pid.B/2022/PN Dum tanggal 4 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2022/PN Dum tanggal 4 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa RIKBEN HORAS PANJAITAN Als BEN Bin RASMAN PANJAITAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum Pasal Pasal 374 KUHPidana.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKBEN HORAS PANJAITAN Als BEN Bin RASMAN PANJAITAN berupa Pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 4 (empat) bulan Penjara.
- Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil merk Hino Lohan BK 9214 VN warna hijau;
 - 1 (satu) buah kunci mobil;
 - 1 (satu) lembar STNK BK 9214 VN, An. CV. Teman Setia;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pihak CV. Teman Setia (CV. TS)
- 1 (satu) lembar Berita Acara klaim mutu dan kesusutan;
- 1 (satu) lembar Berita Acara reject;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemulangan dari PT. SDS;
- 1 (satu) lembar kartu timbangan dari PT. SDS;
- 1 (satu) lembar data kendaraan angkut CPO dari PT. Karya Indo Sejatitama;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja Terdakwa Rikben Horas Panjaitan dari CV. TS;

Tetap Terlampir di dalam Berkas Perkara

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulagi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa RIKBEN HORAS PANJAITAN Als BEN Bin RASMAN PANJAITAN pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 19.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2021, bertempat di Jl. Raya Lubuk Gaung Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, telah melakukan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali dan sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa yang merupakan supir dari CV. Teman Setia (CV. TS) mendapat surat DO dari CV. TS untuk melakukan pengiriman minyak CPO dari PT. Karya Indo Sejatitama (PT. KIS) menuju PT. Sari Dumai Sejati (PT. SDS), lalu Terdakwa berangkat menuju Pabrik Minyak Kelapa Sawit PT. KIS menggunakan mobil tangki milik CV. TS dengan Nomor Polisi : BK 9214 VN dan tiba pada hari Sabtu sekira pukul 14.00 WIB kemudian bertemu Saksi Prananta Sembiring yang merupakan karyawan PT. KIS bagian timbangan untuk menimbang mobil tangki yang dibawa Terdakwa dan didapat hasil timbangan mobil dalam keadaan kosong seberat 11.200 (sebelas ribu dua ratus) kilogram, selanjutnya Saksi M. Ali Pagan yang merupakan security PT. KIS bertugas untuk mengisi minyak CPO ke mobil tangki yang dibawa Terdakwa, setelah minyak CPO selesai diisi ke mobil tangki yang dikendarai Terdakwa selanjutnya Saksi M. Hilal Alhasbi yang merupakan Karyawan PT. KIS bagian pengambilan sampel laboratorium mengambil sampel muatan CPO dari mobil tangki yang dikendarai Terdakwa dan sampel tersebut diberikan Saksi M. Hilal Alhasbi kepada Terdakwa lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi Rezi Mazuan yang merupakan kepala Laboratorium PT. KIS dan didapat hasil kadar airnya sebesar 0,238%, kemudian mobil dilakukan penimbangan kembali oleh Saksi Prananta Sembiring dan didapat hasil timbangan mobil tangki tersebut dalam keadaan terisi minyak CPO seberat 39.550 (tiga puluh sembilan

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus lima puluh) kilogram sehingga berat bersih minyak CPO dalam mobil tangki tersebut adalah 28.350 (dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh) kilogram. Setelah itu sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa segera berangkat menuju PT. SDS, selama diperjalanan menuju PT. SDS Terdakwa ada berhenti di mafia abah tower daerah Pinggir, mafia tobing daerah Duri, dan mafia gimin daerah Duri yang mana CV. TS melarang para supirnya untuk berhenti di mafia pada saat membawa muatan minyak CPO.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 19.50 WIB Terdakwa tiba di PT. SDS bertemu dengan Saksi Afrizal Jalil dan Saksi Ari Cahyono yang keduanya merupakan security PT. SDS melakukan pemeriksaan terhadap mobil tangki yang dibawa Terdakwa sebelum dilakukan penimbangan. Selanjutnya Saksi Siti Hidayati yang merupakan Karyawan PT. SDS bagian sampling melakukan pengambilan sampel terhadap muatan minyak CPO yang dibawa Terdakwa untuk diberikan kepada Saksi Susi Wulandari yang merupakan Kepala Laboratorium PT. SDS dan didapat hasil kadar air minyak CPO di mobil tangki Terdakwa naik menjadi 0,706% sehingga minyak CPO yang dibawa Terdakwa menggunakan mobil tangki milik CV. TS dengan Nomor Polisi : BK 9214 VN dinyatakan tidak bisa dibongkar karena dinyatakan ospek / melebihi ambang batas yang ditetapkan PT. SDS. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Todo Sirait dihubungi pihak PT. SDS yang mengatakan bahwa mobil tangki milik CV. TS dengan Nomor Polisi : BK 9214 VN bermuatan minyak CPO yang dibawa Terdakwa bermasalah kadar airnya, lalu Saksi Todo Sirait bersama-sama dengan Saksi Daritua Pandiangan berangkat ke menuju PT. SDS untuk memastikan kadar air pada minyak CPO yang dibawa Terdakwa dan melihat benar kadar airnya naik yang awalnya 0,238% dari PT. KIS menjadi 0,706% pada saat tiba di PT. SDS, selanjutnya Saksi Daritua Pandiangan membuat laporan di Polsek Sungai Sembilan untuk proses lebih lanjut. Bahwa atas perbuatan Terdakwa CV. TS mengalami kerugian sebesar Rp. 10.657.474,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh tujuh empat ratus tujuh puluh empat rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RIKBEN HORAS PANJAITAN Als BEN Bin RASMAN PANJAITAN pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 19.50

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2021, bertempat di Jl. Raya Lubuk Gaung Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa yang merupakan supir dari CV. Teman Setia (CV. TS) mendapat surat DO dari CV. TS untuk melakukan pengiriman minyak CPO dari PT. Karya Indo Sejatitama (PT. KIS) menuju PT. Sari Dumai Sejati (PT. SDS), lalu Terdakwa berangkat menuju Pabrik Minyak Kelapa Sawit PT. KIS menggunakan mobil tangki milik CV. TS dengan Nomor Polisi : BK 9214 VN dan tiba pada hari Sabtu sekira pukul 14.00 WIB kemudian bertemu Saksi Prananta Sembiring yang merupakan karyawan PT. KIS bagian timbangan untuk menimbang mobil tangki yang dibawa Terdakwa dan didapat hasil timbangan mobil dalam keadaan kosong seberat 11.200 (sebelas ribu dua ratus) kilogram, selanjutnya Saksi M. Ali Pagan yang merupakan security PT. KIS bertugas untuk mengisi minyak CPO ke mobil tangki yang dibawa Terdakwa, setelah minyak CPO selesai diisi ke mobil tangki yang dikendarai Terdakwa selanjutnya Saksi M. Hilal Alhasbi yang merupakan Karyawan PT. KIS bagian pengambilan sampel laboratorium mengambil sampel muatan CPO dari mobil tangki yang dikendarai Terdakwa dan sampel tersebut diberikan Saksi M. Hilal Alhasbi kepada Terdakwa lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi Rezi Mazuan yang merupakan kepala Laboratorium PT. KIS dan didapat hasil kadar airnya sebesar 0,238%, kemudian mobil dilakukan penimbangan kembali oleh Saksi Prananta Sembiring dan didapat hasil timbangan mobil tangki tersebut dalam keadaan terisi minyak CPO seberat 39.550 (tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh) kilogram sehingga berat bersih minyak CPO dalam mobil tangki tersebut adalah 28.350 (dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh) kilogram. Setelah itu sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa segera berangkat menuju PT. SDS, selama diperjalanan menuju PT. SDS Terdakwa ada berhenti di mafia abah tower daerah Pinggir, mafia tobing daerah Duri, dan mafia gimin daerah Duri yang mana CV. TS melarang para supirnya untuk berhenti di mafia pada saat membawa muatan minyak CPO.

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Dum



Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 19.50 WIB Terdakwa tiba di PT. SDS bertemu dengan Saksi Afrizal Jalil dan Saksi Ari Cahyono yang keduanya merupakan security PT. SDS melakukan pemeriksaan terhadap mobil tangki yang dibawa Terdakwa sebelum dilakukan penimbangan. Selanjutnya Saksi Siti Hidayati yang merupakan Karyawan PT. SDS bagian sampling melakukan pengambilan sampel terhadap muatan minyak CPO yang dibawa Terdakwa untuk diberikan kepada Saksi Susi Wulandari yang merupakan Kepala Laboratorium PT. SDS dan didapat hasil kadar air minyak CPO di mobil tangki Terdakwa naik menjadi 0,706% sehingga minyak CPO yang dibawa Terdakwa menggunakan mobil tangki milik CV. TS dengan Nomor Polisi : BK 9214 VN dinyatakan tidak bisa dibongkar karena dinyatakan ospek / melebihi ambang batas yang ditetapkan PT. SDS. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Todo Sirait dihubungi pihak PT. SDS yang mengatakan bahwa mobil tangki milik CV. TS dengan Nomor Polisi : BK 9214 VN bermuatan minyak CPO yang dibawa Terdakwa bermasalah kadar airnya, lalu Saksi Todo Sirait bersama-sama dengan Saksi Daritua Pandiangan berangkat ke menuju PT. SDS untuk memastikan kadar air pada minyak CPO yang dibawa Terdakwa dan melihat benar kadar airnya naik yang awalnya 0,238% dari PT. KIS menjadi 0,706% pada saat tiba di PT. SDS, selanjutnya Saksi Daritua Pandiangan membuat laporan di Polsek Sungai Sembilan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa CV. TS mengalami kerugian sebesar Rp. 10.657.474,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh tujuh empat ratus tujuh puluh empat rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TODO SIRAIT Als SIRAIT Bin ALBINUS SIRAIT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 07.00 WIB saksi dihubungi oleh pihak PT. SDS di Dumai yang menyampaikan kalau ada 1 (satu) unit Mobil Tangki Tronton BK 9214 VN merek Hino Fuso warna orange milik CV. TS yang dibawa oleh Terdakwa bermuatan minyak CPO bermasalah karena kadar airnya melebihi ambang batas yaitu 0,706 %, kemudian saksi bersama saksi Pandiangan berangkat PT. SDS untuk memastikan kadar air minyak CPO tersebut, sesampainya di Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, pihak PT. SDS memberikan hasil pengecekan kadar air pada muatan minyak CPO yang dibawa oleh Terdakwa yang kadar airnya naik dari 0,238 % saat dimuat di PMKS PT. Karya Indo Sejatitama menjadi 0,706 % saat sampai di PT. SDS sehingga kadar airnya melebihi ambang batas yang ditentukan oleh PT. SDS yaitu 0,5 %;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kenaikan kadar air minyak CPO tersebut, namun diduga karena dicampur dengann air;
- Bahwa minyak CPO tersebut tidak dapat bercampur air tanpa disengaja karena berada dalam tangki dan ada segel;
- Bahwa segel di mobil tangki tersebut tidak ada yang rusak;
- Bahwa petunjuk tentang terjadinya kenaikan kadar air pada minyak CPO yang diangkut Terdakwa, adalah setelah dilihat di komputer dalam foto GPS, ternyata Terdakwa ada 3 (tiga) kali berhenti di tempat mafia CPO yaitu di mafia Abah tower daerah pinggir, mafia Tobing di daerah Duri dan mafia Gimin di Daerah Duri;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan tetap CV. TS, akan tetapi Terdakwa sebagai supir yang dibayar setiap melaksanakan perjalanan pengangkutan minyak CPO sebanyak antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan kenaikan kadar air atas minyak CPO tersebut, yang dirugikan adalah CV. TS karena merupakan tanggung jawab pihak pengangkut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, CV. TS mengalami kerugian sebesar Rp10.657.474,00 (sepuluh juta enam ratus lima puluh tujuh empat ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah);

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. DARITUA PANDIANGAN Als PANDIANGAN Bin MARISI PANDIANGAN

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 07.00 WIB saksi TODO SIRAIT dihubungi oleh pihak PT. SDS di Dumai yang menyampaikan kalau ada 1 (satu) unit Mobil Tangki Tronton BK 9214 VN merek Hino Fuso warna orange milik CV. TS yang dibawa oleh Terdakwa bermuatan minyak CPO bermasalah karena kadar airnya melebihi ambang batas yaitu 0,706 %, kemudian saksi TODO SIRAIT bersama Saksi berangkat PT. SDS untuk memastikan kadar air minyak CPO tersebut, sesampainya di Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, pihak PT. SDS memberikan hasil pengecekan kadar air pada muatan minyak CPO yang dibawa oleh Terdakwa yang kadar airnya naik dari 0,238 % saat dimuat di PMKS PT. Karya Indo Sejatitama menjadi 0,706 % saat sampai di PT. SDS sehingga kadar airnya melebihi ambang batas yang ditentukan oleh PT. SDS yaitu 0,5 %;
- Bahwa Terdakwa sebagai sopir pada CV. TS ditugaskan mengambil minyak CPO sebanyak 28.350 (dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh) kilogram pada PMKS PT. Karya Indo Sejatitama di Palembang dengan kadar air 0,238 % untuk dibawa ke PT. SDS yang beralamat di Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan upah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kenaikan kadar air minyak CPO tersebut, namun diduga karena dicampur dengan air;
- Bahwa minyak CPO tersebut tidak dapat bercampur air tanpa disengaja karena berada dalam tangki yang tertutup rapat serta ada segel pengamannya;
- Bahwa CPO tersebut bercampur air karena sengaja dicampur dengan air;
- Bahwa saksi yakin kalau CPO tersebut sengaja dicampur dengan air, karena dari 8 (delapan) unit mobil tangki yang mengangkut Minyak CPO

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Dum



PMKS PT. Karya Indo Sejatitama di Palembang ke PT. SDS yang beralamat di Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, hanya mobil tangki yang dibawa oleh Terdakwa yang kadar airnya naik;

- Bahwa sepengetahuan saksi adapun petunjuk tentang terjadinya kenaikan kadar air pada minyak CPO yang diangkut Terdakwa, adalah setelah dilihat di komputer dalam foto GPS, ternyata Terdakwa ada 3 (tiga) kali berhenti di tempat mafia CPO yaitu di mafia Abah tower daerah pinggir, mafia Tobing di daerah Duri dan mafia Gimin di Daerah Duri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. **HUSIN HARAHA Bin M.T. HARAHA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB, mobil truk tangki dengan Nomor Polisi BK 9214 VN dengan sopir bernama RIKBEN HORAS PANJAITAN dengan muatan minyak CPO masuk ke areal Lab Incambing PT. SDS untuk dilakukan pengambilan sampel yang diambil oleh Sdr. SITI HIDAYATI, melalui kran belakang bagian bawah, setelah dilakukan analisa yang hasilnya berupa kadar air 0,706 % sehingga dinyatakan ospek;
- Bahwa kadar air minyak CPO yang diteri di PT. SDS adalah maksimal 0,5%;
- Bahwa setiap pengangkutan CPO setelah mobil diisi dengan CPO maka kran pada tangki mobil disegel dibagian atas dan bagian belakang tangki;
- Bahwa segel yang ada dikeran atas dan belakang mobil tangki tersebut tidak ada yang rusak;
- Bahwa berdasarkan SPB dari PT. Karya Indo Sejatitama (KIS) refinery Palembang dengan muatan sebanyak 28.350 (dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh) Kilo Gram dengan kadar air 0,238 (nol koma dua ratus tiga puluh delapan) %;
- Bahwa penyebab naiknya kadar air dalam minyak CPO tersebut karena tercampur dengan air;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mencampur minyak CPO tersebut dengan air;
- Bahwa apabila minyak CPO tersebut ospek maka yang bertanggung jawab adalah sarana pengangkut dalam hal ini PT. TS;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. **AFRIZAL Bin JALIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB, ketika saksi bersama Saksi ARI CAHYONO keduanya adalah Security PT. SDS di Lubuk Gaung, 1 (satu) unit mobil truk tangki dengan Nomor Polisi BK 9214 VN dengan sopir bernama RIKBEN HORAS PANJAITAN dengan muatan minyak CPO sebanyak 28.350 (dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh) Kilo Gram masuk ke areal PT. SDS untuk melakukan pembongkaran muatan minyak CPO, selanjutnya Saksi bersama Saksi ARI CAHYONO melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut seperti pemberat dan segel kran sesuai SPB (Surat Pengiriman Barang) kemudian masuk ke bagian penimbangan dan dilakukan pemeriksaan oleh bagian labor;
- Bahwa segel kran pada mobil tersebut tidak ada yang rusak sehingga diperbolehkan masuk kebagian penimbangan dan labor;
- Bahwa setelah sampel CPO tersebut dilakukan uji labor dan oleh petugas labor menyatakan tidak ospek;
- Bahwa CPO tersebut tidak ospek karena hasil labornya melebihi kadar air CPO yang diterima di PT. SDS;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. **ARI CAHYONO Bin AMRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB, ketika saksi bersama Saksi AFRIZAL Bin JALIL keduanya adalah Security PT. SDS di Lubuk Gaung, 1 (satu) unit mobil truk tangki dengan Nomor Polisi BK 9214 VN dengan sopir bernama RIKBEN HORAS PANJAITAN dengan muatan minyak CPO sebanyak 28.350 (dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh) Kilo Gram masuk ke areal PT. SDS untuk melakukan pembongkaran muatan minyak CPO, selanjutnya Saksi bersama Saksi AFRIZAL Bin JALIL melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut seperti pemberat dan segel kran sesuai SPB (Surat Pengiriman Barang) kemudian masuk ke bagian penimbangan dan dilakukan pemeriksaan oleh bagian labor;
- Bahwa segel kran pada mobil tersebut tidak ada yang rusak sehingga diperbolehkan masuk kebagian penimbangan dan labor;
- Bahwa setelah sampel CPO tersebut dilakukan uji labor dan oleh petugas labor menyatakan tidak ospek;
- Bahwa CPO tersebut tidak ospek karena hasil labornya melebihi kadar air CPO yang diterima di PT. SDS;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

6. SUSI WULANDARI aIS susi Binti SYAHRUM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB, mobil truk tangki dengan Nomor Polisi BK 9214 VN dengan sopir bernama RIKBEN HORAS PANJAITAN dengan muatan minyak CPO masuk ke areal Lab Incaming PT. SDS untuk dilakukan pengambilan sampel yang diambil oleh Sdr. SITI HIDAYATI, melalui kran belakang bagian bawah, kemudian sampel tersebut diserahkan kepada saksi untuk diuji laboratorium;
- Bahwa terhadap sampel yang diambil dari tangki mobil yang dibawa Terdakwa, saksi melakukan uji laboratorium dengan menggunakan sistem

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Dum



OVEN yang hasilnya adalah kadar airnya 0,706% sehingga kami nyatakan minyak CPO yang dibawa Terdakwa Ospek (tidak dapat diterima) sehingga Minyak CPO tersebut tidak boleh dibongkar;

- Bahwa setelah menyatakan bahwa Minyak CPO yang dibawa oleh Terdakwa Ospek sehingga Minyak CPO tersebut tidak bisa diterima, kemudian saksi melaporkan kepada supervisor bernama HUSIN HARAHAHAP;
- Bahwa selisih kadar air minyak CPO tersebut adalah 0,468% sehingga dari kadar air 0,238% menjadi 0,706%;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

7. Saksi **PRANANTA SEMBIRING** dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penimbangan terhadap mobil tangki dengan No.Pol : BK 9214 VN dengan supir Terdakwa RIKBEN HORAS PANJAITAN awalnya sebelum mobil dimasukkan keatas timbangan terlebih dahulu pihak Scurity melakukan pemeriksaan terhadap hadap barang bawaan yang tidak boleh masuk yaitu jerigen minyak, botol – botol yang ada air selanjutnya security melakukan pemeriksaan dari atas kedalam tangki untuk memastikan tangki bersih dari kotoran maupun air, setelah dinyatakan bersih selanjutnya supir dipersilahkan melakukan penimbangan diareal timbangan sambil membawa kertas pengiriman dan nomor antrian, selanjutnya Saksi timbang bersih / netto tanpa ada supir diatasnya sambil mematikan mesin mobil, dengan berat mobil kosong tanpa ada muatan 11.200 (sebelah ribu dua ratus) KG, sambil menginfut Nomor kendaraan BK 9214 VN dengan Nama supir Terdakwa RIKBEN HORAS PANJAITAN serta nomor SIM serta muatan yang akan diisi yaitu Minyak CPO, setelah itu Saksi kembali memberikan Pengiriman dan nomor antri kepada supir, selanjutnya supir langsung menuju tempat pengisian, setelah diisi mobil tersebut supir kembali melakukan penimbangan yang mana pada saat itu dengan berat seluruhnya 39.550 (tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh) KG dipotong berat mobil kosong 11.200 (sebelah ribu dua ratus) KG11.200 (sebelah ribu dua ratus) KG sehingga dapat berah bersih muatan minyak CPO tersebut adalah 28.350 (dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh) KG, yang mana keadaan mobil pada saat itu sudah terpasang segel seluruhnya dengan Spesifikasi FFA 4,330, BROKEN 0,000, KADAR AIR 0,238 dan KADAR

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Dum



KOTORAN 0,030 yang Saksi dapat dari Labor selanjutnya Saksi input untuk ke Surat Pengiriman Barang dengan No. Tiket : KISMC121102325 setelah itu Saksi suruh supir untuk tanda tangga selanjutnya supir berangkat ke arah tujuan.

- Bahwa Saksi melakukan penimbangan terhadap mobil tangki yang akan diisi minyak CPO PT. Karya Indo Sejatitama pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 pada saat itu sebanyak 7 (tujuh) mobil yang mana mobil tangki BK 9214 VN yang dibawa oleh Terdakwa RIKBEN HORAS PANJAITAN dengan urutan nomor 3 (tiga);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

8. Saksi **REZI MAZUAN** dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan swasta di PT. Karya IndoSejatitama /KIS bagian Kepala Laboratorium sejak 2020 yang menjadi tugas tanggung jawab Saksi selaku kepala Laboratorium mengontrol dan menganalisa mutu dari produksi perusahaan yang akan di jual sesuai dengan SOP Perusahaan.
- Bahwa Saksi lihat di buku harian Labor memang ada dari mobil BK 9214 VN tersebut memuat CPO dan hasil sampel CPO ketika dimuat dalam mobil tersebut didapat sebagai Untuk FFA nya /Kadar Asamnya 4,33 %, Moisture/Kadar Air 0,238 %, Dan Kotoran 0,030 %. dengan hasil analisa tersebut muatan CPO BK 9214 VN bisa tau layak di pasarkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa mendapat DO pengiriman minyak CPO dari PT. TS, kemudian Terdakwa berangkat ke PMKS PT. Karya Indo Sejatama di Palembang dengan menggunakan 1 (satu) unit monil tangki tronton warna hijau merek hino Nomor Polisi BK 9214 VN milik PT. TS, dan tiba di PMKS PT. Karya Indo Sejatama di Palembang pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB, kemudian tangki mobil diisi minyak CPO sebanyak 28.350 Kg (dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh kilo gram) kemudian saksi berangkat ke PT. SDS Lubuk Gsung Dumai pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 18.00 WIB dan tiba di T. SDS Lubunk Gaung Kota Dumai pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa ketika saksi muat di PMKS PT. Karya Indo Sejatama, kadar air minyak CPO tersebut sebesar 0,238 % (nol koma dua ratus tiga puluh delapan persen) dan setibanya di T. SDS Lubunk Gaung Kota Dumai kadar airnya naik menjadi 0,706% (nol koma tujuh ratus enam persen);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sebab kenaikan kadar air minyak CPO tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Supir Mobil milik CV.TS dan yang menjadi tugas Terdakwa adalah menjemput dan mengantarkan Muatan Minyak CPO Menggunakan Mobil CV.TS dan bertanggung jawab terhadap mutu muatan yang dibawa sampai ke tujuannya. Terdakwa bekerja sebagai Supir Mobil CV.TS sudah \pm 2 (dua) tahun dan ada mendapat gaji dari CV.TS;
- Bahwa sistem penggajian yang Terdakwa terima dari CV.TS yaitu dibayar setiap Terdakwa mendapat trip pengiriman minyak CPO sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) apabila menjemput Minyak CPO dari Palembang dan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) apabila menjemput Minyak CPO dari Jambi;
- Bahwa mobil milik CV.TS yang Terdakwa gunakan untuk membawa muatan Minyak CPO yang bermasalah kadar Airnya adalah Jenis Mobil Tangki Tronton merk hino warna Hijau BK 9214 VN, Nomor rangka: MJEFL8JTL9JM-12098, Nomor mesin: J08EUFJ-24192 An. CV.TS. dan Terdakwa mengambil muatan Minyak CPO yang bermasalah kadar airnya tersebut menggunakan Mobil CV.TS BK 9214 VN dari PMKS PT.Karya Indo Sejatitama di Palembang dan Terdakwa mengantar Minyak CPO tersebut ke PT.SDS di Kota Dumai dengan muatan minyak CPO yang

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bawa dari PMKS PT.Karya Indo Sejatitama sebanyak 28,350 kg (dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh kilogram) dan kadar airnya sebesar 0,238 % (nol koma dua tiga delapan persen);

- Bahwa Terdakwa ada berhenti saat perjalanan menuju PT.SDS yaitu berhenti makan di rumah makan Nabila di Jambi selama \pm 30 menit lalu berhenti makan dan istirahat di rumah makan Ladang Panjang di Jambi selama \pm 1 jam lalu berhenti makan dan dinginkan ban di rumah makan turunan bukit batabuh di Dalmas Raya selama \pm 1 jam lalu berhenti makan di rumah makan ajo di Taluk Kuantan selama \pm 30 menit lalu berhenti makan dan baringan di Rumah makan soto medan di Lipat Kain selama \pm 1 jam lalu berhenti istirahat di gudang CV.TS Pekanbaru selama \pm 3 jam lalu berhenti nimbang di Timbangan 53 Minas selama \pm 10 menit lalu berhenti di dalam mafia abah tower daerah Pinggir, lalu berhenti di mafia Tobing daerah Duri, lalu berhenti sebentar di dalam mafia Gimin daerah Duri, lalu berhenti istirahat di gudang CV.TS di Duri selama \pm 3 jam dan langsung ke PT.SDS di Dumai;
- Bahwa Terdakwa berhenti di mafia abah tower daerah Pinggir, mafia tobing daerah Duri dan mafia gimin daerah Duri dengan tujuan untuk istirahat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengeluarkan CPO di mafia abah tower daerah Pinggir, atau di mafia Tobing daerah Duri dan atau di mafia Gimin daerah Duri;
- Bahwa CV.TS tidak mengizinkan saya dan supir CV.TS lainnya untuk berhenti di mafia sewaktu membawa muatan minyak CPO dan Terdakwa tetap berhenti di mafia sewaktu membawa muatan minyak CPO;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil merk Hino Lohan BK 9214 VN warna hijau;
- 1 (satu) buah kunci mobil;
- 1 (satu) lembar STNK BK 9214 VN, An. CV. Teman Setia;
- 1 (satu) lembar Berita Acara klaim mutu dan kesusutan;
- 1 (satu) lembar Berita Acara reject;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemulangan dari PT. SDS;
- 1 (satu) lembar kartu timbangan dari PT. SDS;
- 1 (satu) lembar data kendaraan angkut CPO dari PT. Karya Indo Sejatitama;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja Terdakwa Rikben Horas Panjaitan dari CV. TS;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa yang merupakan supir dari CV. Teman Setia (CV. TS) mendapat surat DO dari CV. TS untuk melakukan pengiriman minyak CPO dari PT. Karya Indo Sejatitama (PT. KIS) menuju PT. Sari Dumai Sejati (PT. SDS);
- Bahwa benar lalu Terdakwa berangkat menuju Pabrik Minyak Kelapa Sawit PT. KIS menggunakan mobil tangki milik CV. TS dengan Nomor Polisi : BK 9214 VN dan tiba pada hari Sabtu sekira pukul 14.00 WIB kemudian sebagian timbangan untuk menimbang mobil tangki yang dibawa Terdakwa dan didapat hasil timbangan mobil dalam keadaan kosong seberat 11.200 (sebelas ribu dua ratus) kilogram, selanjutnya mengisi minyak CPO ke mobil tangki yang dibawa Terdakwa, setelah minyak CPO selesai diisi ke mobil tangki yang dikendarai Terdakwa selanjutnya dilakukan pengambilan sampel laboratorium dan didapat hasil kadar airnya sebesar 0,238%, kemudian mobil dilakukan penimbangan kembali dan didapat hasil timbangan mobil tangki tersebut dalam keadaan terisi minyak CPO seberat 39.550 (tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh) kilogram sehingga berat bersih minyak CPO dalam mobil tangki tersebut adalah 28.350 (dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh) kilogram;
- Bahwa benar setelah itu sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa segera berangkat menuju PT. SDS, selama diperjalanan menuju PT. SDS Terdakwa ada berhenti di mafia abah tower daerah Pinggir, mafia tobing daerah Duri, dan mafia gimin daerah Duri yang mana CV. TS melarang para supirnya untuk berhenti di mafia pada saat membawa muatan minyak CPO;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 19.50 WIB Terdakwa tiba di PT. SDS dan dilakukan pemeriksaan terhadap mobil tangki yang dibawa Terdakwa sebelum penimbangan maka dilakukann sampling pengambilan sampel terhadap muatan minyak CPO yang dibawa Terdakwa dan didapat hasil kadar air minyak CPO di mobil tangki Terdakwa naik menjadi 0,706% sehingga minyak CPO yang dibawa Terdakwa dinyatakan tidak bisa dibongkar karena dinyatakan ospek / melebihi ambang batas yang ditetapkan PT. SDS.;
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 07.00 WIB saksi Todo Sirait dihubungi pihak PT. SDS yang mengatakan bahwa mobil tangki milik CV. TS dengan Nomor Polisi : BK

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Dum



9214 VN bermuatan minyak CPO yang dibawa Terdakwa bermasalah kadar airnya, lalu Saksi Todo Sirait bersama-sama dengan Saksi Daritua Pandiangan berangkat ke menuju PT. SDS untuk memastikan kadar air pada minyak CPO yang dibawa Terdakwa dan melihat benar kadar airnya naik yang awalnya 0,238% dari PT. KIS menjadi 0,706% pada saat tiba di PT. SDS;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi Daritua Pandiangan membuat laporan di Polsek Sungai Sembilan untuk proses lebih lanjut dan atas perbuatan Terdakwa CV. TS mengalami kerugian sebesar Rp. 10.657.474,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh tujuh empat ratus tujuh puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini berarti menunjuk pada unsur subyektif, yang dimaksud oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum haruslah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa **Rikben Horas Panjaitan als Ben Bin Rasman** yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan kejahatan sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan yang mana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan Terdakwa ternyata tidak berada dibawah pengampunan serta tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "Barangsiapa" dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa **Rikben Horas Panjaitan als Ben Bin Rasman** dan tidak terjadi kekliruan orang (Error In Persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan urain dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menunjuk pada sikap batin pelaku tindak pidana. Dalam *Memory van Toelichthing (MvT)* disebutkan bahwa "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dengan demikian berdasarkan pengertian tersebut, kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*), yaitu seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki secara melawan hukum" adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik terhadap suatu barang secara melawan hukum. Unsur melawan hukum (*wederrechtelijk toeigegen*) ini merupakan hal yang harus melekat pada perbuatan menguasai benda milik orang lain tadi, dan dengan demikian harus pula dibuktikan. Menurut van Bemmelen dan van Hattum, makna secara melawan hukum dalam hal ini cukup dan bisa diartikan sebagai "bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain" adalah bahwa penguasaan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut dapat merupakan penguasaan sebagian atau keseluruhan yang bersifat alternatif. Walau hanya sebagian milik orang lain, maka unsur memiliki barang ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada padanya bukan karena kejahatan” adalah mengacu pada latar belakang dan cara untuk menguasai suatu barang, barang yang akan digelapkan oleh pelaku telah berada dalam kekuasaannya tanpa harus melakukan usaha terlebih dahulu seperti mengambil suatu barang tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa yang merupakan supir dari CV. Teman Setia (CV. TS) mendapat surat DO dari CV. TS untuk melakukan pengiriman minyak CPO dari PT. Karya Indo Sejatitama (PT. KIS) menuju PT. Sari Dumai Sejati (PT. SDS);

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa berangkat menuju Pabrik Minyak Kelapa Sawit PT. KIS menggunakan mobil tangki milik CV. TS dengan Nomor Polisi : BK 9214 VN dan tiba pada hari Sabtu sekira pukul 14.00 WIB kemudian sebagian timbangan untuk menimbang mobil tangki yang dibawa Terdakwa dan didapat hasil timbangan mobil dalam keadaan kosong seberat 11.200 (sebelas ribu dua ratus) kilogram, selanjutnya mengisi minyak CPO ke mobil tangki yang dibawa Terdakwa, setelah minyak CPO selesai diisi ke mobil tangki yang dikendarai Terdakwa selanjutnya dilakukan pengambilan sampel laboratorium dan didapat hasil kadar airnya sebesar 0,238%, kemudian mobil dilakukan penimbangan kembali dan didapat hasil timbangan mobil tangki tersebut dalam keadaan terisi minyak CPO seberat 39.550 (tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh) kilogram sehingga berat bersih minyak CPO dalam mobil tangki tersebut adalah 28.350 (dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa setelah itu sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa segera berangkat menuju PT. SDS, selama diperjalanan menuju PT. SDS Terdakwa ada berhenti di mafia abah tower daerah Pinggir, mafia tobing daerah Duri, dan mafia gimin daerah Duri yang mana CV. TS melarang para supirnya untuk berhenti di mafia pada saat membawa muatan minyak CPO; Dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 19.50 WIB Terdakwa tiba di PT. SDS dan dilakukan pemeriksaan terhadap mobil tangki yang dibawa Terdakwa sebelum penimbangan maka dilakukann sampling pengambilan sampel terhadap muatan minyak CPO yang dibawa Terdakwa dan didapat hasil kadar air minyak CPO di mobil tangki Terdakwa naik menjadi

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,706% sehingga minyak CPO yang dibawa Terdakwa dinyatakan tidak bisa dibongkar karena dinyatakan ospek / melebihi ambang batas yang ditetapkan PT. SDS;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 07.00 WIB saksi Todo Sirait dihubungi pihak PT. SDS yang mengatakan bahwa mobil tangki milik CV. TS dengan Nomor Polisi: BK 9214 VN bermuatan minyak CPO yang dibawa Terdakwa bermasalah kadar airnya, lalu Saksi Todo Sirait bersama-sama dengan Saksi Daritua Pandiangan berangkat ke menuju PT. SDS untuk memastikan kadar air pada minyak CPO yang dibawa Terdakwa dan melihat benar kadar airnya naik yang awalnya 0,238% dari PT. KIS menjadi 0,706% pada saat tiba di PT. SDS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Daritua Pandiangan membuat laporan di Polsek Sungai Sembilan untuk proses lebih lanjut dan atas perbuatan Terdakwa tersebut CV. TS mengalami kerugian sebesar Rp. 10.657.474,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh tujuh empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas diketahui bahwa adapun Terdakwa sebelum sampai di PT.SDS ada ada berhenti di mafia abah tower daerah Pinggir, mafia tobing daerah Duri, dan mafia Gimin daerah Duri yang mana CV. TS melarang para supirnya untuk berhenti di mafia pada saat membawa muatan minyak CPO dikarenakan tempat tersebut diduga tempat penampungan CPO illegal dimana ternyata pada saat dilakukan dilakukann sampling pengambilan sampel terhadap muatan minyak CPO yang dibawa Terdakwa didapat hasil kadar air minyak CPO di mobil tangki Terdakwa naik menjadi 0,706% sehingga minyak CPO yang dibawa Terdakwa dinyatakan tidak bisa dibongkar karena dinyatakan ospek / melebihi ambang batas yang ditetapkan PT. SDS., sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengacu pada latar belakang, cara maupun kewenangan terhadap penguasaan barang. Bahwa keberadaan barang (uang) dalam penguasaan Terdakwa dilakukan sesuai dengan

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan yang melekat pada jabatan atau posisi masing-masing di Koperasi Kasih Sejahtera;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya apabila salah satu perbuatan dari bagian unsur ini terbukti maka unsur inipun seluruhnya sudah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur Ad. 2 diatas bahwa pada saat kejadian kedudukan Terdakwa adalah bekerja sebagai Supir Mobil CV.TS dan ada mendapat gaji dari CV.TS dimana sistem penggajian yang Terdakwa terima dari CV.TS yaitu dibayar setiap Terdakwa mendapat trip pengiriman minyak CPO sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) apabila menjemput Minyak CPO dari Palembang dan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) apabila menjemput Minyak CPO dari Jambi. Dan mobil milik CV.TS yang Terdakwa gunakan untuk membawa muatan Minyak CPO yang bermasalah kadar Airnya adalah Jenis Mobil Tangki Tronton merk hino warna Hijau BK 9214 VN,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlihat bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut adalah karena hubungan kerja sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa, aspek keadilan, aspek sosial serta aspek kemanfaatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan terutama untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari tidak mengulangi kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Mobil merk Hino Lohan BK 9214 VN warna hijau;
- 1 (satu) buah kunci mobil;
- 1 (satu) lembar STNK BK 9214 VN, An. CV. Teman Setia

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut milik CV. Teman Setia (CV. TS) maka Majelis hakim berpendapat dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak CV. Teman Setia (CV. TS)

- 1 (satu) lembar Berita Acara klaim mutu dan kesusutan;
- 1 (satu) lembar Berita Acara reject;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemulangan dari PT. SDS;
- 1 (satu) lembar kartu timbangan dari PT. SDS;
- 1 (satu) lembar data kendaraan angkut CPO dari PT. Karya Indo Sejatitama;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja Terdakwa Rikben Horas Panjaitan dari CV. TS;

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis hakim berpendapat tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan CV Teman Setia (TS)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rikben Horas Panjaitan als Ben Bin Rasman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rikben Horas Panjaitan als Ben Bin Rasman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil merk Hino Lohan BK 9214 VN warna hijau;
 - 1 (satu) buah kunci mobil;
 - 1 (satu) lembar STNK BK 9214 VN, An. CV. Teman Setia
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pihak CV. Teman Setia (CV. TS)
 - 1 (satu) lembar Berita Acara klaim mutu dan kesusutan;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara reject;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemulangan dari PT. SDS;
 - 1 (satu) lembar kartu timbangan dari PT. SDS;

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar data kendaraan angkut CPO dari PT. Karya Indo Sejatitama;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja Terdakwa Rikben Horas Panjaitan dari CV. TS;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 oleh kami, Muhammad Tahir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H., Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abbas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Agung Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Muhammad Tahir, S.H.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Abbas